

KEPUTUSAN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

NOMOR : 005/HK.01.01/JI-24/01/2024

TENTANG

**STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu Pusat, Gakkumdu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dibentuk sejak Tahapan Pemilu dimulai atau paling lambat sejak Tahapan Pendaftaran, dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dimulai;
 - c. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - d. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
5. Surat Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor: B/6529/VII/RES.124./2022/Bareskrim, perihal Pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Pusat dari unsur Polri tanggal 8 Agustus 2022;
6. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-128/AEJP/07/2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Pusat Unsur Kejaksaan tanggal 14 Juli 2022;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419658/2024 Tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 008.3/RT.02/K.JI-24/01/2024 tanggal 15 Januari 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR**
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Sidoarjo dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



ANDITYA SENTANA MAULANA, S.Si., MM.
NIP. 1975060 3200701 1 010

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
Tanggal : 15 Januari 2024
Nomor : 057HK.01.01/ JI-24/01/2024

**STRUKTUR DAN SUSUNAN
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	AGUNG NUGRAHA, SH.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	PENGARAH/ PENASEHAT
2.	KOMBES POL CHRISTIAN TOBING, S.I.K., M.H., M.Si. /77121059	Kepala Polres Kota Sidoarjo	PENGARAH/ PENASEHAT
3.	ROY ROVALINO HERUDIANSYAH, S.H., M.H. / NIP. 19770416 200112 1 002	Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo	PENGARAH/ PENASEHAT
4.	MOEH. ARIEF, S.Sos.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sidoarjo	PENANGGUNGJAWAB/ PEMBINA
5.	KOMPOL AGUS SOBARNAPRAJA, S.H., S.I.K., M.H. / 81091208	Kasatreskrim Polres Kota Sidoarjo	PENANGGUNGJAWAB/ PEMBINA
6.	HAFIDI, SH., MH. / NIP. 19730310 199303 1 004	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo	PENANGGUNGJAWAB/ PEMBINA
7.	ADINDA MASITA DEWI	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	SEKRETARIS/ KOORDINATOR
8.	IPTU SUWALYADIN RIZAL BOGRA, S.Tr.K. / 95011140	Ps. Kanit Idik II Pidter Satreskrim Polres Kota Sidoarjo	SEKRETARIS/ KOORDINATOR
9.	NOVAN BASUKI ARIANTO, S.H., M.H. / NIP. 19741126 200012 1 006	Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Sidoarjo	SEKRETARIS/ KOORDINATOR
10.	AGISMA DYAH FASTARI, S.Sos.	Kordiv. Pencegahan, Pamas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	ANGGOTA
11.	FATHUR ROHMAN, S.Kom., M.M.	Kordiv. SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	ANGGOTA
12.	ANDITYA SENTANA MAULANA, S.Si., M.M. / NIP. 19881028201503 1 005	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	ANGGOTA
13.	MYA MERDANIA, S.M. / NIP. 19840803 201503 2 001	Kasubag Pencegahan, Pamas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	ANGGOTA
14.	IPDA H. B. EDI SANTOSO, S.H, M.H. / 73070008	Kasubnit I Idik II Pidter Satreskrim Polres Kota Sidoarjo	ANGGOTA
15.	AIPTU RUDY ARIFianto Q.R, S.H, M.H. / 78040873	Banit Idik V Pidek Satreskrim Polres Kota Sidoarjo	ANGGOTA

16.	AIPTU ERWIN PRIYANTO, S.H / 76100872	Banit Idik III Pidkor Satreskrim Polres Kota Sidoarjo	ANGGOTA
17.	AIPDA ANTON SUJARWO / 84100182	Banit Idik I Pidum Satreskrim Polres Kota Sidoarjo	ANGGOTA
18.	BRIGPOL DEDDI DWI LAKSONO, S.H. / 88120861	Banit Idik II Pidter Satreskrim Polres Kota Sidoarjo	ANGGOTA
19.	BRIPTU M. ULUL AZMI / 96060791	Banit Idik VI PPA Satreskrim Polres Kota Sidoarjo	ANGGOTA
20.	LESYA AGASTYA NITATAMA, SH., M.H. / NIP. 19840118 200812 2 001	Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo	ANGGOTA
21.	GURUH WICAHYO P., S.H. / NIP. 19840310 200812 1 002	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sidoarjo	ANGGOTA
22.	FARIS ALMER ROMADHONA, SH. / NIP. 19900418 201502 1 001	Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo	ANGGOTA
23.	MUHAMMAD YAHYA, S.H.I.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	ANGGOTA
24.	BENY SANDERLAN P.K., S.H. / NIP. 19881124 202203 1 001	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	ANGGOTA
25.	ERWIN PRAMUNDITO, S.Sos.I	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



ANDITYA SENTANA MAULANA, S.Si., MM.
NIP. 1975060 3200701 1 010